



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

# Legalisasi Dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP 1 Lembar
2. Dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dari Desa 1 Lembar


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Legalisasi Dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
6. Operator mengetik draft Legalisasi Dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Legalisasi Dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Legalisasi Dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Legalisasi Dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
10. Pengadministrasi umum pelayanan meregister Legalisasi Dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan memberikan cap pengesahan Camat
11. Petugas Loker mencatat Legalisasi Dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



## Kecamatan Simpang Pesak

jl.senduduk desa simpang pesak 33561 081929585622

Pemerintah Kab. Belitong Timur / Kecamatan Simpang Pesak

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu (1) hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

### Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat Simpang Pesak : [simpangpesak@belitungtimurkab.go.id](mailto:simpangpesak@belitungtimurkab.go.id)
2. MARWI.BA,(Camat Simpang Pesak) Kontak person HP : 087896477658
3. SHOUFIAN,S.AP ( Sekcam ), Kontak person HP : 081977863747
4. Melalui Surat yang ditujukan pada Kantor Camat Simpang Pesak
5. Kotak Pengaduan (yang ada digedung Pelayanan)